

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun yang menghasilkan beras sebagai sumber makanan yang utama di kebanyakan masyarakat Indonesia (Surung dan Dahlan 2012). Penanaman padi sudah dimulai sejak Tahun 3.000 sebelum masehi di Zhejiang, Tiongkok (Purwono dan Heni 2007). Padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat, selain sebagai penghasil bahan pangan pokok, komoditas padi juga merupakan sumber penghasilan utama dari jutaan petani (Suwarno 2010). Dengan demikian, padi tidak hanya memiliki peranan penting sebagai komoditas pangan, tetapi juga memiliki peranan penting sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis.

Berdasarkan hasil Survei KSA, luas panen padi pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 10,52 juta ha, mengalami penurunan sebanyak 141,95 ribu ha atau 1,33% dibandingkan luas panen padi di tahun 2020. Penurunan luasan lahan tersebut tidak mempengaruhi angka produksi padi. Produksi padi pada tahun 2021 diperkirakan sebesar 55,27 juta ton GKG, mengalami kenaikan sebanyak 620,42 ribu ton atau 1,14% dibandingkan produksi padi di tahun 2020 (BPS 2021). Salah satu penyebab masih rendahnya tingkat penggunaan benih bermutu dan berlabel karena terbatasnya daya beli petani (Kariyasa dan Ketut 2007).

Sertifikasi adalah proses dimana lembaga sertifikasi benih negara memberikan pengakuan resmi untuk benih yang dihasilkan dari suatu kultivar atau varietas dengan sistem generasi terbatas yang menjamin kemurnian genetik, identitas, dan tingkat kualitas minimum (Louisiana 2009). Kegiatan ini merupakan satu cara pengawasan mutu benih baik di lapangan maupun di laboratorium, untuk menjamin tingkat kemurnian benih dengan pemberian sertifikat/label atas perbanyak benih dengan peraturan atau prosedur yang berlaku.

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) merupakan instansi yang memiliki tugas dalam meningkatkan ketersediaan benih bermutu melalui beberapa kegiatan berbeda yang dilakukan di setiap fungsional. Instansi tersebut salah satunya berada di Provinsi Jawa Tengah berupa satuan unit kerja yang bergerak di dalam bidang pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta aspek-aspek yang berkaitan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan mutu dan sertifikasi benih dilaksanakan secara menyeluruh, baik mengenai sistem maupun kelembagaan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam rangka perlindungan kepada masyarakat konsumen benih maupun pembinaan terhadap institusi produksi maupun ppedagar benih.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang yaitu:

1. Bagaimana petani atau produsen mendapatkan benih dengan kualitas atau mutu yang baik?
2. Bagaimana proses sertifikasi benih padi yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah kepada produsen benih padi di Jawa Tengah?
3. Apakah parameter yang diamati oleh pengawas benih tanaman ketika melakukan pemeriksaan lapang?



2

1.3 Tujuan

Tujuan dari praktik kerja lapangan adalah mempelajari sertifikasi benih padi (*Oryza sativa L.*) di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan selama praktik kerja lapangan bagi produsen benih padi di Jawa Tengah dapat mengetahui proses sertifikasi yang dilakukan oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah dan parameter pengamatan yang perlu diperhatikan. Menjadikan bahan evaluasi oleh BPSB Provinsi Jawa Tengah ketika terdapat kasus mengenai perbenihan dan ketika mendapatkan regulasi pemerintah terbaru. Memambah wawasan penulis dalam bidang pertanian terutama pada topik kajian sertifikasi benih.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup topik kajian sertifikasi benih ini meliputi:

1. Persyaratan sertifikasi benih
2. Prosedur sertifikasi benih melalui UPTD
 - a. Permohonan sertifikasi benih
 - b. Pemeriksaan lapangan pendahuluan
 - c. Pemeriksaan pertanaman
 - d. Pemeriksaan alat panen, alat pengolahan, tempat pengolahan benih dan tempat penyimpanan
 - e. Pengambilan contoh dan pengujian mutu benih di laboratorium
 - f. Penerbitan sertifikat benih tanaman pangan
 - g. pelabelan